



P U T U S A N
No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ASEP NAZBUDDIN Alias ASEP Bin GOPAR ISMAIL ;**

Tempat lahir : Pariaman – Sumatera Barat ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 05 November 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Aliantan RT.05/ RW.02, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta/ Sopir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 21 Desember 2014, Nomor : SP.Han / 58 / XII / 2014/ Reskrim sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 08 Januari 2015, Nomor : SPP - 14/ N. 4.16.7/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 18 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 13 Februari 2015, Nomor : 44/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum : tanggal 06 Maret 2015, Nomor : PRINT – 314/ N. 4.16.7/Epp.2/03/ 2015, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 85 / Pen.Pid-B / 2015 / PN.Prp. sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;

halaman 1 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 April 2015 Nomor : 85 / Pen.Pid-B/ 2015/ PN.Prp sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.79/Pen.Pid/2015/ PN.Prp tanggal 16 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 39/ Psp/ 03/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-39/PSP/03/2015 tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ASEP NAZBUDDIN alias ASEP Bin GOPAR ISMAIL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASEP NAZBUDDIN alias ASEP Bin GOPAR ISMAIL** dengan pidana penjara selama **“ 4 (EMPAT) TAHUN”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMFE74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;



- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMFE74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pulang DP mobil HD 125 BM 8636 MU dari GOPAR ISMAIL kepada ADI NAIBAHO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GOPAR ISMAIL...”

- 1 (satu) unit handphone merk SPC model C16 ;
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kulit berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah dimpet warna hitam merk Levi’s ;

“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”

- Uang tunai senilai Rp. 8.064.000,- (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (Satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ESRON LUBIS...”

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru muda metalik dengan nomor Polisi BM 1014 ZB, nomor rangka MHYKZE81SDJ-109056, nomor mesin K14BT-1043506 atas nama RONI PASLA.

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAGINL...”

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 39/ Psp/ 03/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

halaman 3 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ASEP NAZBUDDIN alias ASEP bersama-sama dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi SAPAR AKHIR TANJUNG (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. GITO (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi ESRON LUBIS yang membawa uang tunai pembayaran buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya menuju ke PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, namun sesampainya di jalan areal PT. FAA, tepatnya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari simpang, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON ditabrak dari arah samping kiri oleh 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru dengan nomor Polisi BM 1014 ZB, hingga saksi ESRON terjatuh dari sepeda motornya. Setelah saksi ESRON terjatuh, lalu 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA HUTABARAT keluar dari mobil Suzuki Ertiga dan menghampiri saksi ESRON, saksi EKASAHATA MANURUNG memegang kedua tangan saksi ESRON dan mengambil dompet milik saksi ESRON, lalu saksi ANDESTA HUTABARAT memukul saksi ESRON ke arah wajah dengan menggunakan tangan, kemudian saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON, pada saat itu ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi EKASAHATA dan diserahkan kepada saksi VIKTOR HUSOR SIREGAR. Kemudian saksi EKASAHATA, saksi ANDESTA dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR pergi meninggalkan saksi ESRON dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG.

- Saksi ESRON kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Kabun, kemudian saksi HENDRA, saksi ROBI SAPUTRA dan saksi FAUZAN DUHDI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian), yang telah mendapat informasi mengenai para pelaku langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya para pelaku, yaitu saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA HUTABARAT dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR berhasil ditangkap di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian para pelaku beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kabun guna dimintai keterangannya lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA HUTABARAT dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, diketahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bukan hanya mereka, melainkan ada rekan-rekan lain yang turut serta, yaitu terdakwa ASEP NAZBUDDIN dan Sdr. GITO (DPO). Pihak Kepolisian lalu berupaya melakukan pencarian terhadap pelaku lain dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 2014, terdakwa ASEP NAZBUDDIN menyerahkan diri ke Polsek Kabun, sedangkan terhadap Sdr. GITO hingga saat ini masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

- Perbuatan terdakwa ASEP NAZBUDDIN beserta dengan rekan-rekannya sudah direncanakan sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014. Dimana disepakati peran dari terdakwa pada saat itu adalah sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 8636 MU, yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menghalangi laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS, supaya saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan rekan-rekan yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga dapat dengan mudah memepet dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS. Terdakwa ASEP NAZBUDDIN adalah sebagai pemberi informasi bahwa saksi ESRON LUBIS sering membawa uang ke PT. FAA dalam jumlah besar dan terdakwa juga memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPAR AKHIR TANJUNG yang digunakan sebagai uang sewa mobil Suzuki Ertiga warna biru dengan nomor Polisi BM 1014 ZB yang

halaman 5 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dipergunakan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan rekan-rekannya untuk mengambil uang yang ada dalam penguasaan saksi ESRON LUBIS tersebut. Sedangkan peran dari Sdr. GITO (DPO) juga sebagai yang merencanakan dan mengawasi keadaan sekitar ketika rekan-rekannya yang lain mengambil uang milik saksi ESRON LUBIS.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa beserta dengan rekan-rekannya, mengakibatkan saksi ESRON LUBIS mengalami luka-luka, sebagaimana hasil *visum et repertum* No. 015/VeR/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh dr. ANTONI KAVANEO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
“...Pada korban ditemukan luka lebam pada mata dan luka lecet pada paha kiri, akibat kekerasan tumpul...”.

- Akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan saksi ESRON LUBIS dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ASEP NAZBUDDIN alias ASEP, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi ESRON LUBIS yang membawa uang tunai pembayaran buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya menuju ke PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, namun sesampainya di jalan areal PT. FAA, tepatnya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari simpang, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON ditabrak dari arah samping kiri oleh 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru dengan nomor Polisi BM 1014 ZB, hingga saksi ESRON terjatuh dari sepeda motornya. Setelah saksi ESRON terjatuh, lalu 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA HUTABARAT keluar dari mobil Suzuki Ertiga dan menghampiri saksi ESRON, saksi EKASAHATA MANURUNG memegang kedua tangan saksi ESRON dan mengambil dompet milik saksi ESRON, lalu saksi ANDESTA HUTABARAT memukul saksi ESRON ke arah wajah dengan menggunakan tangan, kemudian saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi EKASAHATA dan diserahkan kepada saksi VIKTOR HUSOR SIREGAR. Kemudian saksi EKASAHATA, saksi ANDESTA dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR pergi meninggalkan saksi ESRON dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG.

- Saksi ESRON kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Kabun, kemudian saksi HENDRA, saksi ROBI SAPUTRA dan saksi FAUZAN DUHDI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian), yang telah mendapat informasi mengenai para pelaku langsung melakukan pengejaran, hingga akhirnya para pelaku, yaitu saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA HUTABARAT dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR berhasil ditangkap di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian para pelaku beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kabun guna dimintai keterangannya lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA HUTABARAT dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, diketahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bukan hanya mereka, melainkan ada rekan-rekan lain yang turut membantu, yaitu terdakwa ASEP NAZBUDDIN dan Sdr. GITO (DPO). Pihak Kepolisian lalu berupaya melakukan pencarian terhadap pelaku lain dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 2014, terdakwa ASEP NAZBUDDIN menyerahkan diri ke Polsek Kabun, sedangkan terhadap Sdr. GITO hingga saat ini masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

halaman 7 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa ASEP NAZBUDDIN beserta dengan rekan-rekannya sudah direncanakan sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014. Dimana disepakati peran dari terdakwa pada saat itu adalah sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 8636 MU, yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan menghalangi laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS, supaya saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan rekan-rekan yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga dapat dengan mudah memepet dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS. Terdakwa ASEP NAZBUDDIN adalah sebagai pemberi informasi bahwa saksi ESRON LUBIS sering membawa uang ke PT. FAA dalam jumlah besar dan terdakwa juga memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPAR AKHIR TANJUNG yang digunakan sebagai uang sewa mobil Suzuki Ertiga warna biru dengan nomor Polisi BM 1014 ZB yang akhirnya dipergunakan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan rekan-rekannya untuk mengambil uang yang ada dalam penguasaan saksi ESRON LUBIS tersebut. Sedangkan peran dari Sdr. GITO (DPO) juga sebagai yang merencanakan dan mengawasi keadaan sekitar ketika rekan-rekannya yang lain mengambil uang milik saksi ESRON LUBIS.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa beserta dengan rekan-rekannya, mengakibatkan saksi ESRON LUBIS mengalami luka-luka, sebagaimana hasil *visum et repertum* No. 015/VeR/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh dr. ANTONI KAVANEO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
“...Pada korban ditemukan luka lebam pada mata dan luka lecet pada paha kiri, akibat kekerasan tumpul...”.

- Akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan saksi ESRON LUBIS dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi ESRON LUBIS** yang memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu saksi mengalami pencurian ;
 - Bahwa adapun para pelakunya saksi tidak mengenali namun saksi mengetahui jika jumlah pelaku pada saat itu 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa berawal ketika saksi membawa uang tunai pembayaran buah kelapa sawit sejumlah Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah menuju ke PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa sesampainya di jalan areal PT. FAA sepeda motor yang dikendarai saksi ditabrak dari arah samping kiri oleh 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru dengan nomor Polisi BM 1014 ZB hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya ;
 - Bahwa setelah saksi jatuh, lalu 2 (dua) orang keluar dari mobil Suzuki Ertiga dan menghampiri saksi, 1 (satu) orang memegang kedua tangan saksi dan mengambil dompet milik saksi sedangkan 1 (satu) orang lain memukul saksi kearah wajah dengan menggunakan tangan ;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) orang lagi keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil ;
 - Bahwa kemudian 3 (tiga) orang tersebut pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga ;
 - Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami luka disekitar wajah kemudian ada masyarakat yang lewat lalu menolong saksi ;
 - Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1. **Saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 9 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi EKASAHATA MANURUNG datang dari Batam – Kepulauan Riau atas ajakan sdr. GITO (DPO) dan terdakwa melalui handphone untuk merampok di daerah Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 jam 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. GITO (DPO) menjemput saksi beserta dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan EKASAHATA MANURUNG yang baru tiba dari Batam – Kepulauan Riau di simpang TB ;
- Bahwa pada saat itu saksi beserta dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi EKASAHATA MANURUNG dijemput dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU ;
- Bahwa kemudian sdr.GITO (DPO) menghubungi saksi SAPAR AKHIR TANJUNG untuk minta dicarikan tempat menginap bagi saksi beserta saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi EKASAHATA MANURUNG hingga akhirnya kami menginap di rumah saksi EDI SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi SAFAR AKHIR TANJUNG diminta oleh sdr. GITO (DPO) untuk pergi menyewa mobil lalu sdr.GITO (DPO) menyerahkan uang untuk menyewa mobil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG telah kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa, saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan sdr.GITO (DPO), dimana mereka merencanakan untuk merampok orang yang membawa uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu juga direncanakan pembagian tugas untuk melaksanakan perampokan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 05.00 WIB saksi dan rekan saksi berangkat dari rumah saksi EDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ;



- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi mengatakan kepada saksi EDI SAPUTRA bahwa saksi akan ke Pekanbaru padahal saksi dan rekan berangkat ke Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun untuk menunggu korban yang akan dirampok ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG berada di dalam mobil Suzuki Ertiga BM 1014 ZB sedangkan terdakwa dan sdr.GITO (DPO) berada di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel menunggu di Pertamina Desa Aliantan untuk memantau target yang akan dirampok sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa sekitar jam 06.50 saksi SAPAR AKHIR TANJUNG ditelepon oleh sdr.GITO (DPO) dan mengabarkan bahwa target yang akan dirampok telah lewat dan memberitahukan ciri-cirinya, yaitu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna biru-hitam dengan menggunakan jaket hitam ;
- Bahwa setelah melihat target telah lewat, kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti target tersebut dari belakang sampai di simpang PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun, kemudian saksi SAPAR AKHIR TANJUNG yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB menabrak sepeda motor saksi ESRON LUBIS hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi keluar dari mobil dan menghampiri saksi ESRON LUBIS lalu saksi EKASAHATA MANURUNG memegang kedua tangan saksi ESRON dan mengambil dompet milik saksi ESRON LUBIS sedangkan saksi memukul saksi ESRON LUBIS ke arah wajah dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi EKASAHATA dan diserahkan kepada saksi VIKTOR HUSOR SIREGAR ;
- Bahwa kemudian saksi EKASAHATA, saksi dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR pergi meninggalkan saksi ESRON dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan kemudian melarikan diri ;

halaman 11 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba ban mobil yang dikendari saksi dan rekan pecah lalu saksi dan rekan meninggalkan mobil tersebut dan lari menuju ke sungai hingga akhirnya kami satu per satu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dibantu dengan masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr.GITO (DPO) melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya ;

2. Saksi EKA SAHATA MANURUNG yang memberi keterangan dibawah disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT datang dari Batam – Kepulauan Riau atas ajakan sdr. GITO (DPO) dan terdakwa melalui handphone untuk merampok di daerah Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 jam 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. GITO (DPO) menjemput saksi beserta dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan ANDESTA MADISON HUTABARAT yang baru tiba dari Batam – Kepulauan Riau di simpang TB ;
- Bahwa pada saat itu saksi beserta dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dijemput dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU ;
- Bahwa kemudian sdr.GITO (DPO) menghubungi saksi SAPAR AKHIR TANJUNG untuk minta dicarikan tempat menginap bagi saksi beserta saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT hingga akhirnya kami menginap di rumah saksi EDI SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi SAFAR AKHIR TANJUNG diminta oleh sdr. GITO (DPO) untuk pergi menyewa mobil lalu sdr.GITO (DPO) menyerahkan uang untuk menyewa mobil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang terdakwa ;



- Bahwa sekira jam 17.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG telah kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa, saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan sdr.GITO (DPO), dimana mereka merencanakan untuk merampok orang yang membawa uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu juga direncanakan pembagian tugas untuk melaksanakan perampokan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 05.00 WIB saksi dan rekan saksi berangkat dari rumah saksi EDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi mengatakan kepada saksi EDI SAPUTRA bahwa saksi akan ke Pekanbaru padahal saksi dan rekan berangkat ke Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun untuk menunggu korban yang akan dirampok ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG berada di dalam mobil Suzuki Ertiga BM 1014 ZB sedangkan terdakwa dan sdr.GITO (DPO) berada di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel menunggu di Pertamina Desa Aliantan untuk memantau target yang akan dirampok sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa sekitar jam 06.50 saksi SAPAR AKHIR TANJUNG ditelepon oleh sdr.GITO (DPO) dan mengabarkan bahwa target yang akan dirampok telah lewat dan memberitahukan ciri-cirinya, yaitu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna biru-hitam dengan menggunakan jaket hitam ;
- Bahwa setelah melihat target telah lewat, kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti target tersebut dari belakang sampai di simpang PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun, kemudian saksi SAPAR AKHIR TANJUNG yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB menabrak sepeda motor saksi ESRON LUBIS hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi keluar dari mobil dan menghampiri saksi ESRON LUBIS lalu saksi

halaman 13 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



memegang kedua tangan saksi ESRON dan mengambil dompet milik saksi ESRON LUBIS sedangkan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT memukul saksi ESRON LUBIS ke arah wajah dengan menggunakan tangan ;

- Bahwa selanjutnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi EKASAHATA dan diserahkan kepada saksi VIKTOR HUSOR SIREGAR ;
- Bahwa kemudian saksi EKASAHATA, saksi dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR pergi meninggalkan saksi ESRON dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba ban mobil yang dikendari saksi dan rekan pecah lalu saksi dan rekan meninggalkan mobil tersebut dan lari menuju ke sungai hingga akhirnya kami satu per satu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dibantu dengan masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr.GITO (DPO) melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya ;

3. Saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR yang memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT datang dari Batam – Kepulauan Riau atas ajakan sdr. GITO (DPO) dan terdakwa melalui handphone untuk merampok di daerah Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 jam 02.00 WIB, terdakwa dan sdr. GITO (DPO) menjemput saksi beserta dengan saksi EKA SAHATA MANURUNG dan ANDESTA MADISON HUTABARAT yang baru tiba dari Batam – Kepulauan Riau di simpang TB ;



- Bahwa pada saat itu saksi beserta dengan saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dijemput dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU ;
- Bahwa kemudian sdr.GITO (DPO) menghubungi saksi SAPAR AKHIR TANJUNG untuk minta dicarikan tempat menginap bagi saksi beserta saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT hingga akhirnya kami menginap di rumah saksi EDI SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi SAFAR AKHIR TANJUNG diminta oleh sdr. GITO (DPO) untuk pergi menyewa mobil lalu sdr.GITO (DPO) menyerahkan uang untuk menyewa mobil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG telah kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa, saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan sdr.GITO (DPO), dimana mereka merencanakan untuk merampok orang yang membawa uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu juga direncanakan pembagian tugas untuk melaksanakan perampokan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 05.00 WIB saksi dan rekan saksi berangkat dari rumah saksi EDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi mengatakan kepada saksi EDI SAPUTRA bahwa saksi akan ke Pekanbaru padahal saksi dan rekan berangkat ke Desa Puo Raya Kecamatan Tandun untuk menunggu korban yang akan dirampok ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG berada di dalam mobil Suzuki Ertiga BM 1014 ZB

halaman 15 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



sedangkan terdakwa dan sdr.GITO (DPO) berada di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel menunggu di Pertamina Desa Aliantan untuk memantau target yang akan dirampok sambil mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa sekitar jam 06.50 saksi SAPAR AKHIR TANJUNG ditelepon oleh sdr.GITO (DPO) dan mengabarkan bahwa target yang akan dirampok telah lewat dan memberitahukan ciri-cirinya, yaitu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna biru-hitam dengan menggunakan jaket hitam ;
- Bahwa setelah melihat target telah lewat, kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti target tersebut dari belakang sampai di simpang PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun, kemudian saksi SAPAR AKHIR TANJUNG yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB menabrak sepeda motor saksi ESRON LUBIS hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi EKA SAHATA MANURUNG keluar dari mobil dan menghampiri saksi ESRON LUBIS lalu saksi memegang kedua tangan saksi ESRON LUBIS dan mengambil dompet milik saksi ESRON LUBIS sedangkan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT memukul saksi ESRON LUBIS ke arah wajah dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi dan diserahkan kepada saksi EKA SAHATA MANURUNG ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT pergi meninggalkan saksi ESRON LUBIS dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba ban mobil yang dikendarai saksi dan rekan pecah lalu saksi dan rekan meninggalkan mobil tersebut dan lari menuju ke sungai hingga akhirnya kami satu per satu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dibantu dengan masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr.GITO (DPO) melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :



- Bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya ;

4. Saksi SAFAR AKHIR TANJUNG yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR bersama dengan saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT datang dari Batam – Kepulauan Riau atas ajakan sdr. GITO (DPO) dan terdakwa melalui handphone untuk merampok di daerah Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya sdr.GITO (DPO) menghubungi saksi untuk minta dicarikan tempat menginap bagi saksi HUSOR VIKTOR, saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan akhirnya mereka menginap di rumah saksi EDI SAPUTRA yang terletak di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi diminta oleh GITO untuk pergi merental mobil, kemudian GITO menyerahkan uang untuk merental mobil, dimana uang tersebut adalah uang dari terdakwa ASEP NASBUDDIN ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG telah kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa dan sdr.GITO (DPO), dimana mereka merencanakan untuk merampok orang yang membawa uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu juga direncanakan pembagian tugas untuk melaksanakan perampokan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 05.00 WIB saksi dan rekan saksi berangkat dari rumah saksi EDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ;

halaman 17 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR mengatakan kepada saksi EDI SAPUTRA bahwa saksi akan ke Pekanbaru padahal saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan rekan berangkat ke Desa Puo Raya Kecamatan Tandun untuk menunggu korban yang akan dirampok ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR berada di dalam mobil Suzuki Ertiga BM 1014 ZB sedangkan terdakwa dan sdr.GITO (DPO) berada di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel menunggu di Pertamina Desa Aliantan untuk memantau target yang akan dirampok sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa sekitar jam 06.50 saksi ditelepon oleh sdr.GITO (DPO) dan mengabarkan bahwa target yang akan dirampok telah lewat dan memberitahukan ciri-cirinya, yaitu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna biru-hitam dengan menggunakan jaket hitam ;
- Bahwa setelah melihat target telah lewat, kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti target tersebut dari belakang sampai di simpang PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun, kemudian saksi yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB menabrak sepeda motor saksi ESRON LUBIS hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi EKA SAHATA MANURUNG keluar dari mobil dan menghampiri saksi ESRON LUBIS lalu saksi memegang kedua tangan saksi ESRON LUBIS dan mengambil dompet milik saksi ESRON LUBIS sedangkan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT memukul saksi ESRON LUBIS ke arah wajah dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan diserahkan kepada saksi EKA SAHATA MANURUNG ;
- Bahwa kemudian saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT pergi meninggalkan saksi ESRON LUBIS dengan menggunakan mobil Suzuki



Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan kemudian melarikan diri ;

- Bahwa ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba ban mobil yang dikendari saksi dan rekan pecah lalu saksi dan rekan meninggalkan mobil tersebut dan lari menuju ke sungai hingga akhirnya kami satu per satu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dibantu dengan masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr.GITO (DPO) melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya ;

5. Saksi EDI SAPUTRA yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah merental mobil bersama-sama dengan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG di tempat saksi WAGINI ;
- Bahwa mobil yang dirental adalah mobil ERTIGA warna biru muda dan mobil tersebut adalah milik saksi WAGINI I
- Bahwa yang menyuruh merental mobil adalah saksi SAPAR AKHIR TANJUNG pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 ;
- Bahwa mobil tersebut dirental satu hari seharga Rp.300.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil tersebut digunakan untuk merampok ;
- Bahwa saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi EKASAHATA MANURUNG pernah menginap di rumah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi EKASAHATA MANURUNG karena dikenalkan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan saksi EKASAHATA MANURUNG adalah teman saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan akan mencari kerja di Rokan Hulu ;

halaman 19 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. Saksi **W A G I N I** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui jika ada peristiwa perampokan yang menimpa saksi ESRON lubis yang dilakukan terdakwa dan saksi ANDESTA, saksi HUSOR dan saksi EKASAHATA ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian ;
 - Bahwa mobil saksi dirental oleh saksi SAPAR dan saksi PUTRA ;
 - Bahwa mobil tersebut adalah SUZUKI ERTIGA dirental sehari dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar mobil tersebut adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. Saksi **ROBI SAPUTRA** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu terjadi pencurian dengan kekerasan dan adapun pelakunya adalah saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, bersama dengan terdakwa, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan sdr. GITO (DPO) ;
 - Bahwa informasi tersebut didapat dari saksi ESRON LUBIS kemudian saksi bersama-sama rekan melakukan pengejaran terhadap pelaku ;
 - Bahwa kemudian ditemukan mobil SUZUKI ERTIGA dalam kondisi pecah ban dan dilakukan penelusuran dan pencarian ;
 - Bahwa pelaku perampokan tersebut berjumlah 6 (enam) orang ;
 - Bahwa 6 (enam) orang tersebut adalah saksi SAPAR AKHIR TANJUNG bersama dengan terdakwa, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKASAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan sdr. GITO (DPO) ;
 - Bahwa pada saat itu yang berhasil diamankan adalah saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, bersama dengan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, sedangkan terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 ;

- Bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMFE74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
- 1 (satu) unit handphone merk SPC model C16 ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMFE74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pulang DP mobil HD 125 BM 8636 MU dari GOPAR ISMAIL kepada ADI NAIBAHO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang berisikan uang senilai Rp. 8.064.000,- (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru muda metalik dengan nomor Polisi BM 1014 ZB, nomor rangka MHYKZE81SDJ-109056, nomor mesin K14BT-1043506 atas nama RONI PASLA
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's

Adalah barang bukti yang terkait dengan peristiwa perampokan yang dilakukan oleh terdakwa beserta rekan-rekannya, dan barang bukti tersebut berhasil diamankan dan kemudian disita oleh pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi supaya permasalahannya jelas ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya ;

halaman 21 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan bukti surat yaitu :

Surat *visum et repertum* atas nama ESRON LUBIS alias ESRON, No. 015/VeR/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh dr. ANTONI KAVANEO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : “...***Pada korban ditemukan luka lebam pada mata dan luka lecet pada paha kiri, akibat kekerasan tumpul...***” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari SELASA tanggal 16 Desember 2014 terdakwa ikut menjemput saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi EKASAHATA MANURUNG menggunakan mobil colt diesel BM 8636 MU milik orang tua terdakwa sedangkan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan sdr. GITO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X ;
- Bahwa setelah bertemu mereka langsung naik ke dalam mobil terdakwa dan berangkat ke Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu untuk merencanakan perampokan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sdr. GITO (DPO) meminjam uang untuk merental mobil yang digunakan merampok ;
- Bahwa pada saat perampokan terdakwa bersama-sama dengan sdr. GITO (DPO) berada di depan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT ;
- Bahwa terdakwa sempat memutar arah memastikan bahwa target tersebut adalah saksi ESRON LUBIS ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumah dan tidur ;
- Bahwa kemudian saksi dibangunkan oleh sdr. GITO (DPO) yang mengajak terdakwa untuk melarikan diri karena ada kabar jika saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKASAHATA



MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT tertangkap Polisi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa sempat pergi ke arah Duri bersama-sama dengan sdr. GITO (DPO) menggunakan mobil colt diesel tersebut ;
- Bahwa mobil colt diesel dititipkan kepada saudara terdakwa yang beralamat di duri dan dijemput oleh saksi GOPAR yaitu ayah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Kabun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMFE74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
- 1 (satu) unit handphone merk SPC model C16 ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMFE74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pulang DP mobil HD 125 BM 8636 MU dari GOPAR ISMAIL kepada ADI NAIBAHO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang berisikan uang senilai Rp. 8.064.000,- (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru muda metalik dengan nomor Polisi BM 1014 ZB, nomor rangka MHYKZE81SDJ-109056, nomor mesin K14BT-1043506 atas nama RONI PASLA ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR bersama dengan saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON

halaman 23 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



HUTABARAT datang dari Batam – Kepulauan Riau atas ajakan sdr. GITO (DPO) dan terdakwa melalui handphone untuk merampok di daerah Rokan Hulu ;

- Bahwa benar selanjutnya sdr.GITO (DPO) menghubungi saksi untuk minta dicarikan tempat menginap bagi saksi HUSOR VICKTOR, saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan akhirnya mereka menginap di rumah saksi EDI SAPUTRA yang terletak di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi diminta oleh sdr.GITO (DPO) untuk pergi merental mobil, kemudian sdr.GITO (DPO) menyerahkan uang untuk merental mobil, dimana uang tersebut adalah uang dari terdakwa ;
- Bahwa benar sekira jam 17.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1014 ZB ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, ada pembicaraan perencanaan untuk merampok orang yang membawa uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara terdakwa dan sdr.GITO (DPO) dan pada saat itu juga direncanakan pembagian tugas untuk melaksanakan perampokan tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 05.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT berangkat dari rumah saksi EDI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi SAPAR AKHIR TANJUNG bersama dengan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR berada di dalam mobil Suzuki Ertiga BM 1014 ZB sedangkan terdakwa dan sdr.GITO (DPO) berada di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel menunggu di Pertamina Desa Aliantan untuk memantau target yang akan dirampok sambil mengawasi keadaan sekitar ;



- Bahwa benar sekitar jam 06.50 saksi SAPAR AKHIR TANJUNG ditelepon oleh sdr.GITO (DPO) dan mengabarkan bahwa target yang akan dirampok telah lewat dan memberitahukan ciri-cirinya, yaitu menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna biru-hitam dengan menggunakan jaket hitam ;
- Bahwa benar setelah melihat target telah lewat, kemudian saksi SAPAR AKHIR TANJUNG mengikuti target tersebut dari belakang sampai di simpang PT. FAA Desa Aliantan Kecamatan Kabun, kemudian saksi menabrak sepeda motor saksi ESRON LUBIS hingga terjatuh ;
- Bahwa benar kemudian saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi EKA SAHATA MANURUNG keluar dari mobil dan menghampiri saksi ESRON LUBIS lalu saksi EKA SAHATA MANURUNG memegang kedua tangan saksi ESRON LUBIS dan mengambil dompet milik saksi ESRON LUBIS sedangkan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT memukul saksi ESRON LUBIS ke arah wajah dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan diserahkan kepada saksi EKA SAHATA MANURUNG ;
- Bahwa benar kemudian saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT pergi meninggalkan saksi ESRON LUBIS dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa benar ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba ban mobil yang dikendari saksi dan rekan pecah lalu saksi dan rekan meninggalkan mobil tersebut dan lari menuju ke sungai hingga akhirnya kami satu per satu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dibantu dengan masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan sdr.GITO (DPO) melarikan diri ke Duri ;
- Bahwa benar saksi ESRON LUBIS tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa, sdr. GITO (DPO), saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA

halaman 25 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



SAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG untuk mengambil uang miliknya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair :

Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;



Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **ASEP NAZBUDDIN Alias ASEP Bin GOPAR ISMAIL** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan para terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa para terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

halaman 27 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa pada hari RABU tanggal 17 Desember 2014 pukul 06.30 Wib, saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA SAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG telah mengambil barang milik saksi ESRON LUBIS berupa tas hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), di Jalan PT. FAA Desa Aliantan, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi ESRON LUBIS dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut merupakan alat tukar menukar yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tas hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi ESRON LUBIS bukan milik saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA SAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT, saksi SAPAR AKHIR TANJUNG, sdr. GITO (DPO) ataupun milik terdakwa hal tersebut dikuatkan karena tas tersebut diambil secara paksa dari dalam jok sepeda motor SUPRA yang dikendarai saksi ESRON LUBIS saat melintasi jalan PT. FAA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;



Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi ESRON LUBIS dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA SAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG mengambil tas tangan milik saksi ESRON LUBIS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor SUPRA yang dikendarainya di jalan PT. FAA adalah tanpa seijin dari saksi ESRON LUBIS selaku pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA SAHATA MANURUNG, saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi SAPAR AKHIR TANJUNG memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu mereka lakukan secara melawan hukum, karena mereka sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi

halaman 29 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “**kekerasan**” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang dan bukan terhadap benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat saksi SAPAR AKHIR TANJUNG mengemudikan mobil SUZUKI ERTIGA kemudian menabrakkan mobil tersebut kesepeda motor yang dikendarai saksi ESRON LUBIS lalu saksi ESRON LUBIS jatuh ;

Menimbang, bahwa setelah saksi ESRON LUBIS jatuh kemudian saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan saksi EKA SAHATA MANURUNG keluar dari mobil lalu menghampiri saksi ESRON LUBIS selanjutnya saksi EKA SAHATA MANURUNG memegang kedua tangan saksi ESRON LUBIS dan mengambil dompet milik saksi ESRON LUBIS sedangkan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT memukul saksi ESRON LUBIS ke arah wajah dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR keluar dari dalam mobil dan membuka isi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ESRON LUBIS dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas hitam dan tas tersebut langsung diambil oleh saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR dan diserahkan kepada saksi EKA SAHATA MANURUNG ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR, saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT pergi meninggalkan saksi ESRON LUBIS dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh saksi SAPAR AKHIR TANJUNG dan kemudian melarikan diri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 telah terpenuhi ;

Ad.6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya saksi HUSOR VIKTOR SIREGAR bersama dengan saksi EKA SAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT datang dari Batam – Kepulauan Riau atas ajakan sdr. GITO (DPO) dan terdakwa melalui handphone untuk merampok di daerah Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr.GITO (DPO) menghubungi saksi SAPAR AKHIR TANJUNG untuk minta dicarikan tempat menginap bagi saksi HUSOR VIKTOR, saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT dan akhirnya mereka menginap di rumah saksi EDI SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi SAPAR AKHIR TANJUNG diminta oleh sdr.GITO (DPO) untuk pergi merental mobil, kemudian sdr.GITO (DPO) menyerahkan uang untuk merental mobil, dimana uang tersebut adalah uang dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB, ada pembicaraan perencanaan untuk merampok orang yang membawa uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara terdakwa dan sdr.GITO (DPO) dan pada saat itu juga direncanakan pembagian tugas untuk melaksanakan perampokan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan sejak awal perencanaan perampokan ini telah direncanakan terdakwa dan

halaman 31 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



sdr. GITO (DPO) dimana dari hasil perencanaan tersebut sdr. GITO menghubungi saksi HUSOR VICKTOR, saksi EKASAHATA MANURUNG dan saksi ANDESTA MADISON HUTABARAT sehingga mereka datang dari Batam untuk melaksanakan rencana mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 6 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ESRON LUBIS menderita kerugian ;
- Terdakwa berbelit – belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki kesalahannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASEP NAZBUDDIN Alias ASEP Bin**

GOPAR ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 33 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.



- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMF74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BM 8636 MU, nomor rangka MHMF74P5DK091055 dan nomor mesin 4D34T-J28615 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pulang DP mobil HD 125 BM 8636 MU dari GOPAR ISMAIL kepada ADI NAIBAHO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GOPAR ISMAIL ;

- 1 (satu) unit handphone merk SPC model C16 ;
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kulit berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah dimpet warna hitam merk Levi's ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- Uang tunai senilai Rp. 8.064.000,- (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ESRON LUBIS ;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna biru muda metalik dengan nomor Polisi BM 1014 ZB, nomor rangka MHYKZE81SDJ-109056, nomor mesin K14BT-1043506 atas nama RONI PASLA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAGINI ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN**, tanggal **25 MEI 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR T. S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal **26 MEI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAINUL ADRIE

halaman 35 dari 35 halaman Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Prp.